



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08 mahkamahagung.go.id
JAKARTA

PUTUSAN NOMOR : 177-K/PM II-08/AL/VI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara *Inabsensia* sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muh Endang
Pangkat/NRP : Koptu Jas, 83286
Jabatan : Ta Denbek Lanmar Jakarta
Kesatuan : Lanmar Jakarta
Tempat, tanggal lahir : Tangerang, 17 Juli 1973
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Rajawali Blok Kavling Rt.003/Rw.004 Rajeg Tangerang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Lantamal III Nomor : BPP/69/I-1/XI/2021 tanggal 30 November 2021.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Danlanmar Jakarta selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor : Kep/01/II/2022 tanggal 7 Februari 2022.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/263/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022.

3. Penetapan Kepala Pengadilan II-8 Jakarta Nomor: Tap/177/PM. II-08/AL/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 tentang Penunjukkan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/177/PM. II-08/AL/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang Hari Sidang.

5. Penetapan Panitera Nomor Tap/177/PM. II-08/AL/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.

6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/263/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor : 177-K/PM II-08/AL/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mempertanyakan tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AL.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Nomor: R/28/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 atas nama Koptu Jas Muh. Endang NRP 83286 Jabatan Ta Denbek Lanmar Jakarta, Kesatuan Denbek Lanmar Jakarta.
 - b. 6 (enam) lembar Daftar Absensi anggota Denbek Lanmar Jakarta dari bulan Juli 2021 sampai dengan bulan September 2021 atas nama Terdakwa Koptu Jas Muh. Endang NRP 83286 Jabatan Ta Denbek Lanmar Jakarta, Kesatuan Denbek Lanmar Jakarta. Tetap melekat dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/64/I-1/IX/2021/IDIK tanggal 15 September 2021 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 1 November 2021 yang dibuat oleh penyidik Pomal Lantamal III.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No 31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No.48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/2059/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 surat panggilan ke-2 Nomor : B/2206/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 dan surat panggilan ke-3 Nomor : B/2250/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Dan Lanmar Jakarta telah memberikan jawaban Nomor : B/482/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 yang menyatakan bahwa Terdakwa Koptu Jas

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor : 177-K/PM II-08/AL/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P 83286 tidak dapat dihadirkan dipersidangan
Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/263/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal Lima belas bulan September tahun Dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juli Dua ribu dua puluh satu sampai dengan bulan September tahun Dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh satu di Lanmar Jakarta, atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Koptu Jas Muh. Endang (Terdakwa) adalah anggota TNI AL aktif yang berdinasi di satuan Denbek Lanmar Jakarta, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Jas NRP 83286.
- b. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 Juli 2021.
- c. Bahwa Saksi-1 (Kapten Mar Harry Soedharmanto) dan Saksi-2 (Serma Mar Akhmad Khamami) mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan Laporan Absensi apel pagi maupun apel siang anggota Denbek Lanmar Jakarta.
- d. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
- e. Bahwa Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa di sekitaran kesatuan Lanmar Jakarta, dan ditempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
- f. Bahwa pada tanggal 15 September 2021 kesatuan Denbek Lanmar Jakarta melaporkan Terdakwa kepada Danpom Lantamal III sesuai Laporan Polisi Nomor LP- 64/1-IX/2021/Idik karena Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan sekarang Terdakwa belum diketemukan, belum tertangkap atau belum menyerahkan diri ke Kesatuan Denbek Lanmar Jakarta.

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor : 177-K/PM II-08/AL/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021 atau selama 76 (tujuh puluh enam) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini Terdakwa masih belum kembali ke kesatuan

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Kapten Mar Harry Soedharmanto dan Saksi atas nama Serma Mar Akhmad Khamami telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Harry Soedharmanto
Pangkat,NRP : Kapten Mar, 17522/P
Jabatan : Kasidal Denbek Lanmar Jakarta
Kesatuan : Lanmar Jakarta
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 20 februari 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Graha Perum Baru Blok T 19 No. 26 Rt.003/Rw.020 Kel. Mangun Jaya Tambun Bekasi .

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Kapten Mar Harry Soedharmanto (Saksi-1) kenal dengan Koptu Jas Muh. Endang (Terdakwa) sejak tahun 2021 (tanggal tidak ingat) saat berdinis di Lanmar Jakarta dan hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 Juli 2021.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan Laporan Absensi apel pagi maupun apel siang anggota Denbek Lanmar Jakarta.

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor : 177-K/PM II-08/AL/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat yang lain yang berwenang.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa saat tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang.

6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

7. Bahwa Saksi telah berusaha menghubungi Terdakwa namun nomor handphone Terdakwa atau yang bersangkutan tidak aktif selanjutnya Saksi melaporkan kepada Dandembek Lanmar Jakarta untuk ditindak lanjut. Dan sampai saat ini Terdakwa belum ditemukan.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Akhmad Khamami
Pangkat,NRP : Serma Mar, 96621
Jabatan : Bama Lanmar Jakarta
Kesatuan : Lanmar Jakarta
Tempat, tanggal lahir : Brebes, 5 Februari 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Ciketing Barat Rt.02/Rw.01 Bantar Gebang Bekasi.

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Serma Mar Akhmad Khamami (Saksi-2) kenal dengan Koptu Jas Muh. Endang (Terdakwa) sejak tahun 2017 (tanggal, bulan tidak ingat) saat berdinas di satuan Denbek Lanmar Jakarta dan hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa hanya sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili,

2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 Juli 2021,

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan Laporan Absensi ape! pagi maupun ape! siang anggota Denbek Lanmar Jakarta.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat yang lain yang berwenang.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa saat tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang.

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor : 177-K/PM II-08/AL/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi melaporkan kepada Kepala bagiannya yang bersangkutan Terdakwa desersi serta Saksi menghubungi Terdakwa lewat telepon namun tidak aktif dan sampai saat ini Terdakwa belum diketemukan, serta dilakukan pencarian di rumahnya di Jalan. Rajawali Blok Kavling Rt.03/Rw.04 Kec. Rajeg Kab. Tangerang Terdakwa belum diketemukan atau belum dapat diketemukan.

7. Bahwa Saksi melaporkan kepada Kepala bagiannya yang bersangkutan Terdakwa desersi serta Saksi menghubungi Terdakwa lewat telepon namun tidak aktif dan sampai saat ini Terdakwa belum diketemukan, serta dilakukan pencarian di rumahnya di Jalan. Rajawali Blok Kavling Rt.03/Rw.04 Kec. Rajeg Kab. Tangerang Terdakwa belum diketemukan atau belum dapat diketemukan.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Koptu Jas Muh. Endang NRP 83286 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Danlanmar Jakarta Nomor : B/485/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Nomor: R/28/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 atas nama Koptu Jas Muh. Endang NRP 83286 Jabatan Ta Denbek Lanmar Jakarta, Kesatuan Denbek Lanmar Jakarta.

2. 6 (enam) lembar Daftar Absensi anggota Denbek Lanmar Jakarta dari bulan Juli 2021 sampai dengan bulan September 2021 atas nama Terdakwa Koptu Jas Muh. Endang NRP 83286 Jabatan Ta Denbek Lanmar Jakarta, Kesatuan Denbek Lanmar.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Nomor: R/28/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 atas nama Koptu Jas Muh. Endang NRP 83286 Jabatan Ta Denbek Lanmar Jakarta, Kesatuan Denbek Lanmar Jakarta, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti bahwa Kesatuan Lanmar Jakarta telah berusaha melakukan pencarian orang (Terdakwa) yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Nomor: R/28/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 atas nama Koptu Jas Muh. Endang NRP 83286 Jabatan Ta Denbek Lanmar Jakarta, Kesatuan Denbek Lanmar Jakarta, Majelis telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan dari tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021 dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan) oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Oditur Militer di persidangan sebagai bukti yang berkaitan dan Ternyata

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor : 177-K/PM II-08/AL/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berdasarkan keterangan yang telah disampaikan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa perhitungan waktu Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan Kesatuannya ke Lantamal III berdasarkan laporan polisi Nomor : LP/64/I-1/IX/2021/IDIK tanggal 15 September 2021 sesuai dengan dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/263/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dalam persidangan dan setelah menghubungkannya dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Koptu Jas Muh. Endang (Terdakwa) adalah anggota TNI AL aktif yang berdinis di satuan Denbek Lanmar Jakarta, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Jas NRP 83286.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 Juli 2021.
3. Bahwa benar Saksi-1 (Kapten Mar Harry Soedharmanto) dan Saksi-2 (Serma Mar Akhmad Khamami) mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan Laporan Absensi apel pagi maupun apel siang anggota Denbek Lanmar Jakarta.
4. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat yang lain yang berwenang.
5. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
6. Bahwa benar pada tanggal 15 September 2021 kesatuan Denbek Lanmar Jakarta telah melaporkan kepada Danpom Lantamal III sesuai Laporan Polisi Nomor LP-64/1-I/IX/2021/Idik karena Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan sekarang Terdakwa belum ditemukan, belum tertangkap atau belum menyerahkan diri ke Kesatuan Denbek Lanmar Jakarta.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021 atau selama 76 (tujuh puluh enam) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari, sesuai dengan daftar absensi dari kesatuan Terdakwa.

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor : 177-K/PM II-08/AL/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa negara Indonesia selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer
2. Unsur kedua : Yang karena ~~salahnya~~ atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer"

Yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 Ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan "Militer" adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Koptu Jas Muh. Endang (Terdakwa) adalah anggota TNI AL aktif yang berdinis di satuan Denbek Lanmar Jakarta, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Jas NRP 83286.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danlanmar Jakarta selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor : Kep/01/II/2022 tanggal 7 Februari 2022 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AL berpangkat Koptu Jas NRP 83286 kesatuan Lanmar Jakarta yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta melalui Oditur Militer II-07 Jakarta.

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor : 177-K/PM II-08/AL/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan demikian sampai dengan tanggal 2 Juli 2021
Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AL dengan pangkat
Koptu Jas NRP 83286.

4. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AL dengan pangkat Koptu Jas NRP 83286 kesatuan sama dengan para Saksi di Lanmar Jakarta dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AL dengan pangkat Koptu Jas NRP 83286.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan/dinasnya harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.

2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 Juli 2021.

3. Bahwa benar Saksi-1 (Kapten Mar Harry Soedharmanto) dan Saksi-2 (Serma Mar Akhmad Khamami) mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan Laporan Absensi apel pagi maupun apel siang anggota Denbek Lanmar Jakarta.

4. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat yang lain yang berwenang.

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor : 177-K/PM II-08/AL/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

6. Bahwa benar pada tanggal 15 September 2021 kesatuan Denbek Lanmar Jakarta telah melaporkan kepada Danpom Lantamal III sesuai Laporan Polisi Nomor LP-64/1-IX/2021/Idik karena Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan sekarang Terdakwa belum ditemukan, belum tertangkap atau belum menyerahkan diri ke Kesatuan Denbek Lanmar Jakarta.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021 atau selama 76 (tujuh puluh enam) hari secara berturut-turut, sesuai dengan daftar absensi dari kesatuan Terdakwa

8. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara Republik Indonesia adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021 Terdakwa dan Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari "

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa, dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor : 177-K/PM II-08/AL/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danlanmar Jakarta sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021 secara berturut-turut selama 76 (tujuh puluh enam) hari yaitu lebih lama dari 30 hari.

2. Bahwa benar waktu 76 (tujuh puluh enam) adalah lebih lama dari tiga puluh hari dan sesuai dengan pengetahuan umum waktu 76 (tujuh puluh enam) hari tersebut juga adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan :

"dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya.
4. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor : 177-K/PM II-08/AL/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 2 Juli 2021 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AL oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif, maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (oengestchicht).

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan Negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Nomor: R/28/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 atas nama Koptu Jas Muh. Endang NRP 83286 Jabatan Ta Denbek Lanmar Jakarta, Kesatuan Denbek Lanmar Jakarta.
2. 6 (enam) lembar Daftar Absensi anggota Denbek Lanmar Jakarta dari bulan Juli 2021 sampai dengan bulan September 2021 atas nama Terdakwa Koptu Jas Muh. Endang NRP 83286 Jabatan Ta Denbek Lanmar Jakarta, Kesatuan Denbek Lanmar

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) *juncto* pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) *juncto* pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Muh. Endang, Koptu Jas NRP 83286, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Nomor: R/28/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 atas nama Koptu Jas Muh. Endang NRP 83286 Jabatan Ta Denbek Lanmar Jakarta, Kesatuan Denbek Lanmar Jakarta.
 - b. 6 (enam) lembar Daftar Absensi anggota Denbek Lanmar Jakarta dari bulan Juli 2021 sampai dengan bulan September 2021 atas nama Terdakwa Koptu Jas Muh. Endang NRP 83286 Jabatan Ta Denbek Lanmar Jakarta, Kesatuan Denbek Lanmar Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 5 September 2022 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Idris, S.H., M.H. Letnan Kolonel Sus NRP 1524413 sebagai Hakim Ketua, serta Kuswara, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2910133990468 dan Sunti Sundari, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Afini Perdana, S.ST.Han., S.T., S.H., M.H. Kapten Chk NRP 11120029910290 Panitera Pengganti Pardi Utomo Peltu NRP 2920087030270 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Muhammad Idris, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 1524413

Hakim Anggo

ttd

Kuswara, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2910133990468

Hakim Anggota II

ttd

Sunti Sundari, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

anitera Peng

ttd

Pardi Utomo
Peltu NRP 2920087030270

: 177-K/PM II-08/AL/VI/2022